

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan dalam melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan disektor jasa keuangan. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu pengembangan pengembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, dan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Ide awal pembentukan OJK sebenarnya hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berkat upaya pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, baik Perbankan maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Secara fungsi, Otoritas Jasa Keuangan menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dua anggota komisioner *ex-officio* dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

¹Nazia Alham, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia; Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), h. 16.

Setelah itu, pada 15 Agustus 2012 dibentuklah Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap I, guna untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas selama masa transisi. Mulai 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu, pada 18 Maret 2013 dibentuk Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan Tahap II untuk membantu Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia. Mulai 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan Perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada 1 Januari 2015 Otoritas Jasa Keuangan memulai Pengaturan dan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).²

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank

²Agung Jatmiko, "*Otoritas Jasa Keuangan: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan*", diakses dari <https://www.online-pajak.com/otoritas-jasa-keuangan>. Pada tanggal 03 April 2019 pukul 12.32

Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Dibentuk Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 10/KDK.03/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, yang beralamat di Jl. Khairil Anwar No.17, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016. Sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha atas PT.

³Sudirman, *Sejarah Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan*. Diakses dari <https://lps.go.id/sejarah>. Diakses pada tanggal 03 April 2019 pukul 13.15

Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, BPR tersebut telah masuk dalam status dalam pengawasan khusus sejak tanggal 27 November 2015, dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau terakhir sampai dengan 24 Mei 2016 untuk melakukan upaya penyehatan yang nyata. Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR untuk keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/CAR sebesar 4% dan rata-rata *Cash Ratio* dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3%. Dengan Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.⁴

Sering terjadi dalam praktek adalah nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dengan berbagai alasan,

⁴SIARAN PERS No. SP 55 /DKNS/OJK/6/2016: Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Widodo. Telp. 0401-3131169/70. Email: widodo@ojk.go.id. Website: www.ojk.go.id. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Pencabutan-Izin-Usaha-PT-BPR-Mustika-Utama-Kaloka-Kendari.aspx>. Diakses pada tanggal 05 April 2019 pukul 23.01

sehingga timbul kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah ini dapat dibedakan dalam 3 hal :⁵

1. Kurang Lancar

- a) Ada tunggakan pokok
- b) Ada tunggakan bunga

2. Diragukan

Masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur termasuk bunga.

3. Macet

Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.

Seperti halnya bank-bank yang lain kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sering terjadi, masalah ini bisa timbul dari pihak nasabah dan kelalaian pada bank. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa nasabah yang menunggak pembayarannya. Dalam mengatasi kredit bermasalah ini BPR melakukan tindakan yang berbeda-beda sesuai dengan tindakannya.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengambil judul **“Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011 (Studi Terhadap Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara)”**. Alasan penulis mengambil judul tersebut, karena penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui mengenai bentuk perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap masyarakat yang mengalami kerugian

⁵Ashadi Diab, *Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru)*, Jurnal Perjanjian Kredit, (Jurnal, Al-'Adl IAIN Kendari Fakultas Syariah, 2019), h. 4

⁶*Ibid*

terhadap bank gagal yang berdampak sistemik. berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29 yang menyatakan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa[4:29].⁷

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus terhadap rangkaian masalah sistem Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses pencabutan izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka yang izin usahanya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?

1.4 Tujuan Penelitian

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h.

1. Untuk mengetahui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dalam memberikan gambaran secara komperhensif terkait perlindungan simpanan nasabah serta bagaimana tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka.

Penelitian ini dapat mengembangkan dan memperluas wacana kajian dalam ilmu hukum yang juga mencakup tentang wawasan hubungan perekonomian sebuah instansi dalam penelitian ini Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka.

1.6 Definisi Operasional

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan.⁸ Otoritas Jasa Keuangan yang penulis maksud disini adalah Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).⁹

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat yang penulis maksud disini adalah Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka.¹⁰

⁸Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, Kelas X, 2015. h. 11

⁹Sudirman, *Daftar Istilah Lembaga Penjaminan Simpanan*. Diakses dari <https://www.lps.go.id/daftar-istilah>. Diakses pada tanggal 06 April 2019 pukul 01.27

¹⁰<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>, Diakses pada tanggal 29 November 2019, Pukul 18.57